

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam menjalankan kehidupannya tentu akan menemui permasalahan-permasalahan yang kompleks sebagai bentuk dinamika kehidupan, hal ini ada hubungannya dengan masyarakat pencari keadilan, disamping kehidupan yang aman dan tentram namun tidak jarang terdapat para pihak yang berurusan dengan hukum terutama dalam mencari keadilan. Dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam maka lahirlah sebuah lembaga yang cakupannya secara khusus mengurus permasalahan-permasalahan terkait perdata agama yakni lembaga peradilan agama yang dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya yaitu Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah dalam tingkat pertama bagi masyarakat yang menganut ajaran islam, hal tersebut sejalan dengan aturan yang mengaturnya dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 j.o Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kewenangan absolut dari Pengadilan Agama salah satunya menyelesaikan permasalahan dalam bidang perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalin rumahtangga yang harmonis dan langgeng. Sejalan dengan aturan-aturan dan pembahasan terkait perkawinan termaktub dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan sebuah landasan hukum yang digunakan oleh seluruh masyarakat yang hidup di Indonesia tanpa pengecualian agama yang dianutnya.¹ Kemudian lahirlah sebuah aturan baru yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara khusus mengatur perkawinan bagi masyarakat muslim serta dijadikan sebagai

¹Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan : YASMI Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), h.44

landasan hukum dalam menyelesaikan perkara perdata agama oleh hakim di ruang lingkup Pengadilan Agama yang disahkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Urgensi terhadap tujuan dilaksanakannya perkawinan bukan hanya sekedar membangun sebuah keluarga yang harmonis saja, namun bagaimana caranya agar perkawinan tersebut dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana cerminan dari kriteria dan filosofi keluarga yang ideal menurut islam.² Seorang suami isteri dituntut untuk bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga bisa menghadirkan lingkungan yang baik terhadap perkembangan psikologis antara suami dan isteri, terutama apabila dalam perkawinan tersebut telah menghasilkan keturunan, maka psikologis anak yang sangat amat perlu diperhatikan. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah disebutkan terkait kewajiban orangtua terhadap anak diantaranya adalah mengasuh, mendidik serta melindungi anak dengan baik, dari pola asuh yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka anak dapat hidup dan tumbuh besar secara optimal begitupun kepribadian anak akan terbentuk dengan baik dalam mengontrol emosionalnya.

Membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam praktiknya tentu tidaklah mudah, tidak jarang perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga berujung pada perceraian, karena perkawinan melibatkan dua pihak yang berada dalam kultur yang berlainan. Maka dari pada itu perlunya rasa saling mengerti dan memahami sudut pandang masing-masing dan saling mengasihi setiap perbedaan yang terbentuk dari isi kepala dua orang yang berbeda. Hal ini bertujuan agar tercapainya suatu tujuan dari perkawinan, sehingga rumah tangga tidak putus ditengah jalan.

Perkawinan yang berujung pada perceraian merupakan kasus yang sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari, perceraian ini diakibatkan karena tidak dapat tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri. Perceraian secara yuridis adalah terputusnya ikatan diantara seorang suami dan isteri dan mengakibatkan berhentinya berhubungan secara biologis antara keduanya.³ Selain itu perceraian

² A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Jawa Timur : Pustaka Alkhoirot,2020), h.11

³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013), h.15

juga berpengaruh sangat buruk terhadap psikologis dan perkembangan mental anak, karena anak tidak bisa mendapatkan rasa cinta dan sayang seutuhnya dari orangtua. Kemudian dampak perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dan isteri yaitu dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang baru diantaranya adalah harta yang diperoleh pada masa saat perkawinan masih berlangsung dan pengasuhan anak atau biasa dikenal dengan *hadhanah*.

Pemeliharaan anak atau biasa dikenal dengan *hadhanah* merupakan suatu polemik yang tidak pernah ada habisnya, karena anak merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya. Selain itu, anak merupakan sebuah amanah yang dititipkan Tuhan kepada orangtua untuk dijaga dan dipelihara dengan baik, sehingga dalam hal terjadi perceraian banyak pihak diantara suami ataupun isteri yang mengajukan hak atas pemeliharaan anak ke Pengadilan Agama.

Pemeliharaan anak menurut hukum Islam berlaku sejak saat anak dalam kandungan sampai anak lahir ke dunia. Jangkauan tersebut memberikan makna bahwa Islam benar-benar sangat menyadari keberadaan dan berharganya anak. Sehingga tata laksana *hadhanah* perlu diatur sedemikian rupa agar anak dapat tumbuh dengan baik dan dapat memainkan perannya sebagai asset pengembangan syiar agama serta pembangunan bangsa dan negara.⁴

Zahabi berpendapat bahwa *hadhanah* adalah upaya membantu anak dalam hal mendidik dan membantu untuk meningkatkan kepribadian anak oleh seseorang yang layak untuk mendidiknya dalam usia-usia tertentu yang mana anak tidak dapat menghadapinya sendirian.⁵ Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *hadhanah* merupakan bentuk penjagaan dan perawatan yang baik bagi anak yang masih dibawah umur, pria atau wanita yang berada dalam pengampuan, belum bisa memilah sesuatu yang benar dan salah, belum bisa menjalankan kehidupan dengan baik atas kemampuannya sendiri, menjauhkan anak dari sesuatu yang dapat

⁴ M. Natsir Nawawi, *Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol.5 No.1, 2019, h.64

⁵ Andi Syamsu, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008), h.114

menyebabkan dia sakit dan terluka, serta menjaga anak dari segi jasmani dan rohaninya sehingga anak dapat hidup dengan sempurna dan bertanggungjawab.⁶

Pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama, hukum wajib tersebut dibebankan kepada orangtua baik itu ayah ataupun ibu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat suci Al-Qur'an diatas dapat kita ambil kesimpulan atas dua hukum yang seharusnya berlaku, yang pertama untuk seorang ibu memiliki kewajiban menyapih anak dalam jangka waktu 2 tahun penuh secara sempurna, dan yang kedua adalah kewajiban ayah untuk menafkahi isteri dan anak dengan baik. Akan tetapi, dapat kita temui dalam praktiknya pada kehidupan keseharian bahwa banyak anak tidak diurus dengan baik oleh kedua orangtuanya terlebih saat terjadi perceraian yang

⁶ Ahmad Muhajir, *Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)* Journal Susunan Artikel Pendidikan Vol 2 No 2, 2017, h.166

mana anak berada diambang ketidakpastian mengenai siapakah yang berhak dan layak untuk mengasuh dan mendidiknya.

Berkenaan dengan kategori perkembangan anak dalam praktik hukum Islam dikenali dua periode, yaitu sebelum *mumayyiz* yang artinya anak yang belum bisa memilah sesuatu yang baik atau buruk) dan setelah *mumayyiz* yang artinya anak sudah bisa memilah apa yang baik dan buruk baginya.⁷ Para ulama berpendapat mengenai hak pengasuhan terhadap anak yang belum *mumayyiz* adalah berada dibawah asuhan sang ibu, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Al- Jurjawi yang dikutip oleh Yaswirman dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat hikmah dalam pengasuhan anak oleh ibunya antara lain, dalam kehidupan sosial fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki, sehingga kasih sayang seorang ibu untuk membesarkan anak lebih diperlukan, kemudian ibu lebih banyak meluangkan waktunya dengan anak-anak mereka daripada ayah, dan seorang ibu lebih memahami tentang pakaian, makanan, dan kesehatan anak.⁸

Peraturan Perundang-undangan Indonesia telah mengatur mengenai hak *hadhanah* jatuh kepada seorang ibu apabila anak tersebut pada saat terjadinya perceraian belum *mumayyiz*, aturan ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam inilah yang menjadi dasar hukum bagi hakim di Pengadilan Agama dalam menentukan siapa yang paling berhak atas pemeliharaan anak pasca terjadinya perceraian.

Seseorang diamanahkan untuk mengurus anak harus melaksanakan kewajibannya dengan sepenuh hati demi terjaminnya keamanan jiwa dan raga seorang anak. Karena jika seorang pemegang hak asuh melalaikan kewajibannya secara sengaja maka diperbolehkan orangtua atau kerabat yang memiliki hubungan keluarga dengan anak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.⁹ Sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

⁷ Mufaroha, *Perceraian dan Hak anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*, (Surabaya : CV. Global Aksara Pers, 2021), h.36-37

⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan : YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), h.251

⁹ Husnul Mahmudah, dkk, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)* Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1, 2018, h.69

- 1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pencabutan dan pengalihan hak asuh dapat terjadi dengan keputusan hakim yang mana pada keputusannya dijelaskan bahwa hak asuh dicabut dari seseorang dan dialihkan pada pihak yang lebih dipercaya atas pemeliharaan anak dengan baik dan mampu bertanggungjawab.¹⁰

Berkenaan dengan pencabutan hak asuh anak sebagaimana dijelaskan diatas, hal ini terjadi dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada perkara No. 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg. Duduk perkaranya memuat gugatan Penggugat terhadap pencabutan hak asuh anak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh putusan perceraian pada nomor perkara 3321/Pdt.G/2020/PA.Badg yang mana pada saat itu hak asuh berada di pihak ibunya sebagaimana aturan yang berlaku dalam Pasal 105 KHI karena kondisi anak belum *mumayyiz*. Kemudian Penggugat selaku ayah kandung menuntut Majelis Hakim agar mengalihkan hak asuh ke tangannya dan mencabutnya dari Tergugat selaku ibu kandung anak.

Berdasarkan apa yang dituntut oleh Tergugat dalam petitumnya, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan tersebut dan tertuang dalam putusan Nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg yang mana amarnya sebagai berikut :¹¹

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Mencabut hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (NAMA ANAK) lahir di Bandar Lampung tanggal 16 Desember 2015 dari

¹⁰ Cyntia Yudha Kristanti, Nurul Hadi, *Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak*, Jurnal Perspektif Hukum Vol. 18 No. 1, 2018, h. 11

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg, h.86

Tergugat yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor XXXXX

3. Menetapkan kembali hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (NAMA ANAK) lahir di Bandar Lampung tanggal 16 Desember 2015 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandung;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat pada saat-saat tertentu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anaknya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Amar putusan diatas menunjukkan bahwa Majelis Hakim mencabut seorang ibu dari kekuasaannya untuk memelihara anak yang belum *mumayyiz*, dan mengalihkan hak asuh tersebut kepada Penggugat selaku ayah kandung, Namun keputusan Majelis Hakim tersebut tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak atas pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini dan akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“PENCABUTAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DI BAWAH KEKUASAAN IBU (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg)”**

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang dan permasalahan penelitian yang sudah dijelaskan, maka timbulah beberapa pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi adanya gugatan pencabutan hak asuh anak kronologis dalam putusan nomor 5186/Pdt.G/PA.Badg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara putusan nomor 5186/Pdt.G/PA.Badg?
3. Bagaimana akibat hukum pencabutan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di bawah kekuasaan ibu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi adanya gugatan pencabutan hak asuh anak dalam putusan nomor 5186/Pdt.G/PA.Badg
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara putusan nomor 5186/Pdt.G/PA.Badg
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pencabutan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di bawah kekuasaan ibu

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis dapat menjadi sumbangan referensi dan sebagai bentuk pembaharuan bagi penelitian sebelumnya khususnya dalam wilayah kajian putusan pengadilan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh anak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian yang telah dibahas dan dipaparkan dengan sebaik-baiknya ini dapat menarik minat mahasiswa terhadap kajian-kajian hukum, khususnya terhadap putusan-putusan pengadilan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut mengenai penelitian ini, peneliti telah menelaah bermacam-macam penelitian berupa skripsi yang akan sangat berkaitan erat dengan topik permasalahan yang diambil, hal tersebut bertujuan agar terlihat suatu perbedaan yang signifikan diantara satu penelitian dengan penelitian yang lain, sehingga dapat ditemukannya suatu kebaruan (*novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berikut adalah penelitian-penelitian berbentuk karya ilmiah yang membahas pencabutan dan penetapan hak pengasuhan anak, diantaranya :

1. Debby Roundra Kusumawardani yang berjudul : Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orangtua Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor : 226/Pdt.G/2009/PA.Rks).¹² Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Jember pada tahun 2015. Skripsi tersebut berfokus pada kesesuaian Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara yang mana hak asuh dicabut dari ayah dan dialihkan kepada ibu. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada keputusan majelis hakim yang menyimpang dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam mencabut seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.
2. Endah Widyastuti yang berjudul : Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat dari Kelalaian Orangtua Pemegang Hak Asuh Pasca Terjadinya Perceraian.¹³ Skripsi yang diterbitkan Universitas Airlangga pada tahun 2014. Skripsi tersebut berfokus pada hak-hak anak pasca terjadinya perceraian, serta sesuatu yang menjadikan hak asuh anak bisa dicabut berdasarkan Undang-undang. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan sehingga yang menjadi fokus penelitiannya adalah pertimbangan hukum hakim ketika memutuskan untuk mencabut hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dari kekuasaan ibunya.
3. Aditya Nur Pratama yang berjudul : Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 430/Pdt.G/2006/PA.Dpk).¹⁴ Skripsi yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut berfokus pada pandangan fiqh terhadap pengasuhan anak, serta alasan-alasan hakim

¹² Debby Roundra Kusumawardani, Skripsi : *Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orangtua Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor : 226/Pdt.G/2009/PA.Rks)*, Reporsitory Universitas Jember, 2015

¹³ Endah Widyastuti, Skripsi : *Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat dari Kelalaian Orangtua Pemegang Hak Asuh Pasca Terjadinya Perceraian*, Reporsitory Universitas Airlangga, 2016

¹⁴ Aditya Nur Pratama, Skripsi : *Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 430/Pdt.G/2006/PA.Dpk)*, Institusional Reporsitory UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009

mencabut hak asuh anak dari ibunya. Adapun perbedaan dengan penelitian ini membahas landasan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara Nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg.

4. Achmad Bintang Besari yang berjudul : Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo).¹⁵ Skripsi yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Skripsi tersebut berfokus pada implikasi dan penerapan Pasal 105 KHI terhadap penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Ponorogo. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 105 KHI dalam memutus sengketa hak asuh anak dalam putusan Nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg.
5. Prantiyono yang berjudul : Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Study Kasus Di Pengadilan Agama Sragen).¹⁶ Skripsi yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi tersebut berfokus pada bagaimana tugas dan tanggungjawab penerima hak pengasuhan anak berdasarkan hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah membahas fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sehingga seseorang dapat dinyatakan tidak cakap sebagai pemegang hak asuh.

Tabel

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Debby Roundra Kusumawardani	Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orangtua Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Pengadilan	Membahas dicabutnya orangtua atas hak asuh anak	Terletak pada keputusan majelis hakim yang menyimpang

¹⁵ Achmad Bintang Besari, Skripsi : *Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)*, Electronic Theses Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019

¹⁶ Prantiyono yang berjudul : *Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Study Kasus Di Pengadilan Agama Sragen)*, Institutional Repository Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008

		Agama Rangkasbitung Nomor : 226/Pdt.G/2009/PA.Rks	berdasarkan putusan pengadilan	dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam mencabut seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum <i>mumayyiz</i> .
2.	Endah Widyastuti	Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat dari Kelalaian Orangtua Pemegang Hak Asuh Pasca Terjadinya Peceraian	Membahas dicabutnya orangtua atas hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan	Membahas pertimbangan hukum hakim dalam mencabut ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum <i>mumayyiz</i> .
3.	Aditya Nur Pratama	Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 430/Pdt.G/2006/PA.Dpk)	Membahas dicabutnya orangtua atas hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan	Membahas akibat hukum pencabutan hak asuh anak yang belum <i>mumayyiz</i> di bawah kekuasaan ibu
4.	Achmad Bintang Besari	Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)	Membahas pihak yang lebih berhak atas pengasuhan anak yang belum <i>mumayyiz</i>	Membahas keputusan Majelis Hakim yang menyimpang dari ketentuan KHI.
5.	Prantiyono	Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Peceraian (Study Kasus)	Membahas pihak yang lebih berhak atas	Membahas kronologis kasus sehingga

		Di Pengadilan Agama Sragen).	pengasuhan anak yang belum <i>mumayyiz</i>	seseorang ibu dapat dinyatakan tidak cakap sebagai pemegang hak asuh.
--	--	------------------------------	--	---

F. Kerangka Berpikir

Hadhanah merupakan hak memelihara anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan yang kurang sehat akalnya, jadi hadhanah tidak berlaku bagi anak yang telah dewasa dan seseorang yang telah sehat akalnya. Ketentuan tentang hak hadhanah karena terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Memelihara anak adalah hukumnya wajib seperti memelihara anak yang masih berada dalam perkawinan orangtuanya. Maka dari itu, hak pemeliharaan atas anak perlu dibebankan kepada pihak yang benar-benar mampu menjaga keselamatan jiwa dan raga anak. Adapun syarat-syarat pemelihara anak (*hadhin*) dalam hukum islam adalah yang pertama, baligh, baligh adalah salah satu syarat yang menjadikan seseorang terbebani oleh hukum, kedua adalah berakal sehat secara jasmani dan rohani, ketiga adalah layak atau mampu dalam memelihara dengan baik secara materi dan selain itu, keempat adalah amanah, seseorang yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara anak haruslah amanah sehingga anak terjamin norma agamanya tidak berbuat sesuatu hal yang dilarang oleh agama.

Kelima adalah fathanah, bahwa yang bertanggungjawab atas pemeliharaan anak adalah orang yang pandai bukan orang gila.¹⁷

Selain itu ada pendapat yang menyatakan mengenai syarat-syarat seorang yang layak atas pemeliharaan anak adalah :

1. Berakal sehat
2. Dewasa
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berbudi
5. Beragama islam
6. Ibu belum menikah lagi
7. Merdeka¹⁸

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang lebih berhak atas pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* adalah sang ibu. Begitupula disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 27/K/AG/1982 tanggal 30 Agustus tahun 1983 disebutkan bahwa ibu lebih berhak atas pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*. Namun masih banyak juga dalam kasus-kasus tertentu Pengadilan mencabut dan mengalihkan hak kekuasaan ibu kepada ayahnya, hal ini disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan hakim atas suatu fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Orangtua yang terbukti melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hak pengasuhannya dapat dicabut atas permintaan orangtua atau keluarga yang lain melalui putusan pengadilan dengan syarat apabila pemegang hak asuh tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan sangat buruk. Namun, meskipun demikian orangtua yang dicabut kekuasaannya tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan terhadap anak. Begitupun berdasarkan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, ayahnya tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hadhanah sesuai dengan kemampuannya.

¹⁷Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan : YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018) h. 252

¹⁸ Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999) h.175

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian pada permasalahan dan tujuan yang sudah ditentukan.¹⁹ Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berasal dari putusan 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg yang berupa fakta hukum, pertimbangan hukum, dan metode penemuan hukum. Data yang digunakan adalah data kualitatif karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengajak seseorang dalam menelaah suatu permasalahan dengan mendasar dan mendalam.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang memberikan informasi secara langsung terhadap pokok penelitian. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg, dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bandung.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, literatur ilmiah yang berupa jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis terhadap isi) yang merupakan suatu metode yang memfokuskan pada

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003) h. 63

pemahaman dan pendalaman aspek normatif dan teoritis terhadap putusan nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini juga menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana pengumpulan datanya dengan cara membaca, menelaah, memilih, dan mengklasifikasikan dokumen kepustakaan yang berupa buku-buku, maupun literatur ilmiah (jurnal, artikel, dsb) serta beberapa aturan undang-undang sehingga pada akhirnya dapat diperoleh penjelasan-penjelasan yang menyeluruh terkait objek yang akan dilakukan penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara yaitu tanya jawab langsung atau melalui perantara alat komunikasi dengan sumber informan yang terkait. Informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bandung.

5. Analisis Data

Langkah selanjutnya untuk menganalisis data dilakukan dalam berbagai macam tahapan, apabila diurutkan adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dan menelaah dokumen dasar terhadap objek yang akan diteliti, data yang digunakan dalam penelitian adalah putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 5186/Pdt.G/2021/PA.Badg, buku-buku, literatur ilmiah, serta dokumen perundang-undangan yang berhubungan langsung terhadap pokok penelitian.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang telah selesai dikumpulkan sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Menghubungkan data-data yang telah diperoleh dengan teori yang telah dijabarkan dalam kerangka berpikir.
- d. Mengambil kesimpulan terhadap data yang telah ditelaah untuk digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

